



## BUPATI PRINGSEWU

### PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 28 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat mencapai sasaran, perlu disusun *road map* reformasi birokrasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan pedoman untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 07);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 11);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 05);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 06);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015-2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Pringsewu untuk kurun waktu 2015 - 2019.
5. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.

## BAB III SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

### Pasal 3

*Road Map* Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah
- BAB III : Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
- BAB IV : Monitoring dan Evaluasi
- BAB V : Penutup

### Pasal 4

Isi dan uraian *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR :  
TANGGAL :

## BAB I PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun sumber daya aparatur pemerintah daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintah dan pembangunan daerah. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. *Grand Design* reformasi birokrasi nasional 2010-2025 telah menetapkan fokus program reformasi birokrasi nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Motivasi reformasi birokrasi yang dijalankan di sejumlah instansi pemerintah ternyata belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sejak adanya program remunerasi instansi pemerintah kemudian menjadikannya sebagai motivasi reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi memang butuh remunerasi yang baik sebagai salah satu upaya untuk menekan penyimpangan oleh aparatur. Reformasi Birokrasi yang dicanangkan pemerintah terhadap pencapaian sasaran pembenahan pada aspek kelembagaan, tata laksana, manajemen sumber daya aparatur, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan publik serta perubahan *mindset* dan *cultural set* dari penguasa menjadi pelayan, dari wewenang menjadi peranan, dari jabatan menjadi amanah, dari ego sektoral menjadi ego nasional dan dari *output* menjadi *outcome*.

Pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja birokrat harus diakui belum mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan profesional, terlebih lagi pola pikir untuk melayani. Kondisi ini menjadi perhatian serius dari pemerintah karena memang bukanlah pekerjaan mudah untuk merubah pola pikir dan budaya kerja tetapi harus dilakukan jika tujuan akhir dari reformasi birokrasi berupa pencapaian publik yang berkualitas, Pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN serta akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah, untuk itulah pemerintah mencanangkan suatu program manajemen perubahan yang diharapkan dapat mengubah secara sistematis dan konsisten system dan mekanisme organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja menjadi lebih baik.

Manajemen perubahan sesungguhnya merupakan suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk menggeser kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan. Kondisi yang diinginkan tentu saja kepuasan masyarakat terhadap kinerja PNS yang tercermin dalam perilaku para birokrat.

Hal yang dipandang paling strategis dari sebuah manajemen perubahan adalah adanya agen perubahan atau *agent of change* yang berperan sebagai *role model*, tidak dapat dipungkiri jika pimpinanlah yang harus memegang peran tersebut. Tanpa keteladanan seorang pemimpin mustahil untuk melakukan perubahan terhadap pola pikir dan *mindset* dari aparatur.

Pedoman Pelaksanaan Manajemen perubahan yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahkan telah mensyaratkan Sembilan prinsip yang harus dipenuhi dalam proses manajemen perubahan. **Kesatu**, kejelasan tujuan atau hasil yang ingin dicapai dari proses perubahan. **Kedua**, Kesadaran akan proses perubahan bahwa perubahan menuju kondisi yang lebih baik. **Ketiga**, Membangun kepercayaan. Role model adalah kunci dalam membangun kepercayaan. Model positif dari seluruh pimpinan adalah sebuah keharusan untuk membangun kepercayaan. **Keempat**, dimulai dari tingkatan paling atas karena perubahan tidak akan berhasil tanpa keterlibatan pimpinan tertinggi. **Kelima**, besarnya partisipasi aktif dari seluruh level dalam organisasi. **Keenam**, tumbuhnya rasa memiliki untuk mempertahankan momentum perubahan. **Ketujuh**, Ketersediaan sumber daya baik berupa dana, personil, waktu serta sarana dan prasarana. **Kedelapan**, keteraturan atau ketersediaan rencana yang terstruktur. **Kesembilan**, keberlanjutan komunikasi, Proses penyampaian informasi yang secara berulang melalui jalur media yang berbeda-beda dengan tingkat kedalaman yang semakin meningkat akan membangun pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan keyakinan akan suatu proses perubahan.

Oleh karena itu, dalam menghasilkan suatu pola pikir dan budaya kerja sebagai proses dari manajemen perubahan, ke-9 prinsip dasar tersebut harus menjadi acuan baik jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Hasil yang diharapkan dari sebuah manajemen perubahan tidak lain adalah meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam melakukan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan antara lain berupa resistensi atas perubahan.

Pertanyaan mendasar terhadap reformasi birokrasi adalah mengapa harus reformasi birokrasi, sedangkan pelaksanaan Pemerintahan Daerah selama ini dijalankan berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan baik pada tingkat pusat maupun di tingkat daerah, jika kita bercermin terhadap hal tersebut memang Pemerintah Daerah telah melaksanakan hal tersebut tetapi pada kenyataannya masih ditemukan pelayanan publik yang masih rendah, kedisiplinan pegawai rendah, kinerja pegawai belum terukur secara jelas, adanya dugaan KKN dikalangan pegawai, orientasi program dan kegiatan tidak berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan permasalahan-permasalahan lainnya yang dihadapi Pemerintah Daerah.

Reformasi Birokrasi pada Pemerintahan Kabupaten Pringsewu dimaknai sebagai sebuah perubahan signifikan dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan daerah, melalui reformasi birokrasi diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; dan mampu menjadikan birokrasi antisipatif, proaktif dan efektif dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyebutkan bahwa reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja

bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur Negara.

Sedangkan sasaran reformasi birokrasi pada lima tahun pertama, Tahun 2015-2019, difokuskan pada penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi nasional tersebut di atas, maka agenda reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu 2015-2019 diarahkan pada : Peningkatan dan penguatan efektifitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi guna meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Diharapkan pada Tahun 2019 telah terjadi perubahan pada berbagai aspek pengelolaan organisasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu, sebagai pijakan menuju Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2005-2025 adalah : **"PRINGSEWU MAJU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING"**

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu 2015-2019, merupakan program reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah:

1. Program Manajemen Perubahan;
2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi;
4. Program Penataan Tata Laksana;
5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
6. Program Penguatan Pengawasan;
7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
9. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Dalam *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015-2019 ini telah disusun kegiatan-kegiatan sebagai rincian pelaksanaan 9 (sembilan) program tersebut diatas dan 1 (satu) program *Quick Wins* yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015-2019.

Untuk dilaksanakan pada Tahun 2015, dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan tersebut kemudian telah dibuat rencana tindaknya mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. Detail kebutuhan anggaran untuk masing-masing kegiatan akan diusulkan kepada masing-masing SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk dimasukkan kedalam DPA tahun berjalan.

Dengan reformasi birokrasi ini Pemerintah Kabupaten Pringsewu berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam implementasi pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Pada akhirnya dengan reformasi birokrasi ini diharapkan terjadi perubahan *mind set* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja) di jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu bahwa spirit melayani kepentingan publik/masyarakat hendaknya selalu menjiwai setiap pelayanan yang diberikan.

## BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

### A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

#### 1. Pemerintahan bersih dan bebas KKN

a) beberapa hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu terhadap Pemerintahan bersih dan bebas KKN, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) penandatanganan Pakta Integritas bagi semua aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- 2) penetapan zona integritas wilayah bebas KKN;
- 3) pelaksanaan LPSE;
- 4) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada KPPTSP dan PM Kabupaten Pringsewu;
- 5) sudah tersusunnya SOP dan Standar Pelayanan pada beberapa SKPD;
- 6) dilaksanakannya pemeriksaan secara Reguler oleh APIP;
- 7) tersusunnya hasil ANJAB seluruh SKPD;
- 8) tersusunnya SKJ Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional tertentu di beberapa SKPD;
- 9) adanya tunjangan tambahan penghasilan untuk aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- 10) penerapan SIMDA secara *online* di seluruh SKPD.

b) beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu terhadap pemerintahan bersih dan bebas KKN antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) belum adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Pakta Integritas;
- 2) belum adanya evaluasi terhadap zona integritas;
- 3) sarana dan prasarana pelaksanaan LPSE yang masih kurang;
- 4) penambahan sarana penunjang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 5) SOP belum dapat dilaksanakan secara maksimal;
- 6) perlu penambahan sarana mobilisasi APIP;
- 7) sistem rekrutmen berdasarkan hasil ABK dan ANJAB seluruh SKPD;
- 8) penempatan jabatan sesuai dengan penyusunan SKJ;
- 9) pemberian tambahan penghasilan berdasarkan ABK;
- 10) peningkatan kualitas SDM pengelola jaringan *online* SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) di seluruh SKPD.

## 2. Kualitas Pelayanan Publik

Beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu terhadap kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah antara lain adalah sebagai berikut:

- a) manajemen asset yang belum berjalan dengan optimal;
- b) keahlian terkait bidang tugas kurang dikuasai oleh pegawai;
- c) ketersediaan sarana dan prasarana kerja masih belum mendukung;
- d) transparansi kegiatan dan keuangan masih dirasa kurang;
- e) tingkat kesejahteraan pegawai yang belum memadai;
- f) keterbukaan informasi publik yang masih lemah;
- g) masih lambatnya tanggapan terhadap hasil temuan pemeriksaan;
- h) *reward and punishment*/penegakan aturan disiplin yang masih kurang;
- i) struktur anggaran yang belum mengakomodir peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

### 1. Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN

Beberapa hal yang menjadi kebutuhan/harapan pemangku kepentingan terhadap pemerintahan bersih dan bebas KKN antara lain adalah sebagai berikut:

- a) adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- b) adanya evaluasi terhadap Zona Integritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- c) penyediaan sarana dan prasarana pendukung dan kesejahteraan pengelolaan LPSE;
- d) penambahan sarana penunjang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- e) pelaksanaan SOP secara optimal;
- f) penambahan sarana mobilisasi APIP;
- g) sistem *rekrutment* yang didasarkan pada hasil ABK dan ANJAB untuk seluruh SKPD;
- h) penempatan pejabat sesuai dengan penyusunan SKJ;
- i) pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK);
- j) peningkatan kualitas SDM pengelola jaringan *online* SIMDA.

### 2. Kualitas Pelayanan Publik

Beberapa hal yang menjadi kebutuhan/harapan pemangku kepentingan terhadap kualitas pelayanan publik antara lain adalah penciptaan lingkungan yang bersih di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

### 3. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

Beberapa hal yang menjadi kebutuhan/harapan pemangku kepentingan terhadap kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah antara lain adalah sebagai berikut:

- a) penertiban terhadap pengelolaan pendataan dan pencatatan aset melalui penggunaan system/aplikasi melalui SIMDA serta pengamanan asset;
- b) peningkatan kualitas SDM dalam pengawasan internal pemerintah daerah;
- c) penambahan sarana dan prasarana pengawasan;
- d) meningkatnya kesejahteraan pegawai pada semua tingkatan;
- e) peningkatan keterbukaan terhadap informasi publik sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- f) segera menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
- g) pemberian *reward* dan penjatuhan *punishment* terhadap pegawai yang tidak mentaati peraturan dan disiplin kepegawaian;
- h) pengelolaan keuangan yang professional dan mandiri;
- i) keseimbangan struktur anggaran antara pembiayaan pembangunan dan belanja pegawai.

### C. Permasalahan Birokrasi Pemerintahan Daerah

#### 1. Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN

Beberapa hal yang menjadi permasalahan pemangku kepentingan terhadap pemerintahan bersih dan bebas KKN antara lain adalah sebagai berikut:

- a) belum adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- b) belum adanya evaluasi terhadap zona integritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- c) belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dan kesejahteraan pengelolaan LPSE;
- d) belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- e) belum optimalnya pelaksanaan SOP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- f) kurangnya sarana mobilisasi APIP;
- g) belum berjalannya sistem *rekrutment* yang didasarkan pada hasil ABK dan ANJAB untuk seluruh SKPD selama ini;
- h) belum tepatnya penempatan beberapa pejabat yang sesuai dengan SKJ;
- i) pemberian tambahan penghasilan yang belum didasarkan pada Analisis Beban Kerja (ABK) pegawai;
- j) belum siapnya SDM pengelola jaringan *online* SIMDA yang siaga pada setiap waktu.

## 2. Kualitas Pelayanan Publik

Beberapa hal yang menjadi permasalahan pemangku kepentingan terhadap kualitas pelayanan publik antara lain adalah sebagai berikut:

- a) tidak adanya kesatuan tempat sehingga keberadaan tim teknis berada di masing-masing SKPD yang berdampak kepada lambatnya pelayanan perijinan di KPPT/BP2T;
- b) masih rumitnya prosedur pelayanan di KPPT/BP2T sehingga kurang dimengerti oleh masyarakat;
- c) belum optimalnya fungsi KPPT/BP2T sebagai unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
- d) belum adanya dokter spesialis di Puskesmas sehingga masyarakat belum dapat terlayani secara optimal;
- e) masih adanya beberapa lingkungan masyarakat yang tidak sehat lingkungan sehingga lingkungan nampak kotor dan tidak tertata.

## 3. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

Beberapa hal yang menjadi permasalahan pemangku kepentingan terhadap kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah antara lain adalah sebagai berikut:

- a) belum optimalnya pengelolaan pendataan dan pencatatan asset melalui penggunaan system/aplikasi melalui SIMDA serta pengamanan asset yang belum berjalan dengan baik;
- b) kurangnya kualitas SDM dalam pengawasan internal pemerintah daerah;
- c) masih minimnya sarana dan prasarana pengawasan;
- d) belum meratanya kesejahteraan pegawai di semua tingkatan;
- e) belum optimalnya keterbukaan terhadap informasi publik sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- f) kurangnya kemampuan pegawai dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
- g) belum optimalnya pemberian *reward* terhadap pegawai yang berkinerja baik dan berprestasi ataupun penjatuhan *punishment* terhadap pegawai yang tidak mentaati peraturan dan disiplin kepegawaian;
- h) belum tercapainya keseimbangan struktur anggaran antara pembiayaan pembangunan dan belanja pegawai.

BAB III  
AGENDA REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH DAERAH

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

1. organisasi perangkat daerah (SKPD) belum tepat fungsi dan sasaran;
2. peraturan perundang-undangan tumpang tindih, tidak jelas dan multi tafsir;
3. SDM Aparatur
  - a) kuantitas penyebaran PNS belum disesuaikan kebutuhan;
  - b) kualitas dan produktifitas masih rendah;
  - c) penggajian belum adil (berdasarkan beban kerja dan jabatannya);
  - d) kesejahteraan masih kurang;
  - e) tunjangan kinerja belum semau berkeadilan.
4. kewenangan masih banyak disalahgunakan;
5. pelayanan publik belum memenuhi kebutuhan masyarakat;
6. pola pikir dan budaya kerja yang belum mendukung;
7. birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan professional belum optimal.

B. Sasaran

1. organisasi pemerintahan daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
2. tata laksana pemerintahan daerah yang system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
3. regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
4. SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
5. pengawasan yang mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
6. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
7. pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat;
8. pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

C. Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2015-2019 dalam rangka Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

1. Penataan dan Penguatan Organisasi
  - a) restrukturisasi Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- b) analisis beban kerja;
  - c) evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.
2. Penataan Tata Laksana
- a) penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
  - b) proses pelelangan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE;
  - c) penerapan penerimaan siswa baru secara *online* pada sekolah unggulan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu;
  - d) penyediaan sarana dan prasarana serta teknologi informasi dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3. Penataan Peraturan Perundang-undangan  
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan.
4. Penataan Sistem Manajemen SDM/Aparatur
- a) penataan sistem rekrutmen pegawai;
  - b) analisis jabatan;
  - c) evaluasi jabatan;
  - d) penyusunan standar kompetensi jabatan;
  - e) asesment individu berdasarkan kompetensi;
  - f) pembangunan dan pengembangan database pegawai;
  - g) penerapan sistem penilaian kinerja individu;
  - h) pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.
5. Penguatan Pengawasan
- a) peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
  - b) percepatan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) Keuangan dan Barang Daerah;
  - c) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- a) pengelolaan laporan keuangan dan aset daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu;
  - b) penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - c) pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi;
  - d) akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a) penerapan standar pelayanan terakreditasi ISO;
  - b) penerapan PATEN;
  - c) partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - d) pengelolaan *website* Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu yang *up to date*.
8. Monitoring dan Evaluasi.

#### D. Rencana Aksi

Salah satu ukuran keberhasilan reformasi birokrasi adalah semua program selesai dengan baik dan dilakukan secara konsisten karena itu perlunya rencana aksi yang dilakukan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan, tahapan/aktivitas, indikator dan target, perkiraan waktu penyelesaian, jumlah anggaran dan penanggungjawab pelaksana kegiatan.

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring merupakan kegiatan untuk mengukur perkembangan kegiatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Dalam hal ini mengukur perencanaan dan penganggaran pada berbagai titik waktu selama kegiatan tersebut berlangsung. Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengukur hasil akhir dari kegiatan perencanaan penganggaran pada saat kegiatan tersebut selesai dilakukan. Dengan demikian informasi apa yang dihasilkan oleh kegiatan monitoring dan evaluasi akan menentukan sejauh mana perencanaan penganggaran akan dinilai sebagai akuntabel atau tidak akuntabel.

Monitoring dan Evaluasi sebagai basis kendali progress dan substansi akan mempunyai implikasi yang mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan, dinamika pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dengan ketersediaan waktu yang ketat maka peran pengendali dalam hal ini merupakan fokus dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi menjadi sangat dominan perannya. Hasil pengendalian dalam koridor monitoring dan evaluasi adalah:

1. memastikan progres pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi tidak terlalu menyimpang dari *time frame* yang telah ditentukan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015-2019;
2. memastikan proses fasilitasi kegiatan pelaksanaan siklus Reformasi Birokrasi sesuai indikator yang telah ditentukan;
3. termemanfaatkannya informasi yang telah ada (laporan perkembangan Reformasi Birokrasi sesuai rencana tindak lanjut dengan melakukan proses analisis hasil);
4. memastikan setiap kerangka acuan yang disusun untuk dilaksanakan berdasarkan pada koridor yang telah disepakati (*Road Map*, Pedoman Teknis, dan lain-lain).

- (2) Tim dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil evaluasi dan penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 1 Juli 2015


BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 1 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



A. BUDIMAN PM

## BAB V PENUTUP

*Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) 2015-2019 adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan instrument dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi memerlukan komitmen dan tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI